



PUTUSAN

Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M.;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/18 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Candisari Nomor 2 A, RT. 01 RW. 11
Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak
Sari, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : - Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan
PD. Pasar Surya Surabaya sejak tanggal 23
Februari 2012 sampai dengan tanggal 28
Agustus 2017;
- Mantan Plt. Direktur Utama PD. Pasar
Surya Surabaya sejak tanggal 27 Februari
2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus
2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. tidak bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut”

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Subsidair;

4. Menghukum Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menjatuhkan pidana pengganti berupa membayar uang pengganti sebesar Rp7.900.902.146,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutup kerugian keuangan Negara tersebut. Namun apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1381 tanggal 29 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1274 tanggal 06 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1228 tanggal 28 Nopember 2016 yang telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1145 tanggal 4 Nopember 2016 yang telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1096 tanggal 19 Oktober 2016 yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 932 tanggal 9 September 2016 yang telah dilegalisir;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 931 tanggal 9 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 919 tanggal 7 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 924 tanggal 7 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 920 tanggal 7 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 850 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 302 tanggal 13 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 240 tanggal 2 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 243 tanggal 1 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 245 tanggal 1 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 222 tanggal 27 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 221 tanggal 23 Februari Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 18) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 150 tanggal 7 Februari 20016 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 113 tanggal 27 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Keuangan Dan Laporan Manajemen Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya Triwulan I Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Keuangan Januari s/d Juni (Triwulan II) tahun 2017 yang telah dilegalisir;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Auditor Independen yang telah dilegalisir;
- 25) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/54/436.1.2/2015 tentang Penunjukkan Sdr. MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 27 Februari 2015 yang telah dilegalisir;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/234/436.1.2/2017 tentang Pemanjangan Masa Jabatan Sdr. MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 14 Juni 2017 yang telah dilegalisir;
- 27) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/255/436.1.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan serta sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 14 Juni 2017 yang telah dilegalisir;
- 28) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Auditor Independen yang telah dilegalisir, (kh);
- 29) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Dana Penyerahan Modal PD. Pasar Surya Tahun 2015 dan 2016 oleh Badan Pengawas PD. Pasar Surya yang telah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) bendel fotokopi Penyerahan Modal PD. Pasar Surya Pada Tahun 2015 dan 2016 yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Nomor S-3308/WPJ.11/KP.11/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank yang telah dilegalisir, (pjk);

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) bendel fotokopi surat Nomor S-3129/WPJ.11/KP.11/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penyampaian surat/formulir tindak lanjut pemblokiran harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang telah dilegalisir;

33) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Nomor S-001/WPJ.11/KP.11/SP2G/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G) atas putusan Nomor Put-113982.99/2017/PP/M.XIIIA tahun 2018 yang telah dilegalisir;

34) 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya dokumen pengeluaran dana revitalisasi Pemkot Surabaya tahun 2015 terdiri dari DPPA-PPKD Nomor 1.20.20.0500.00.6000.6.2 tanggal 27 Oktober 2015, SPM Nomor 00738/1 20 0500/PM/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SP2D Nomor 059873 tanggal 28 Desember 2015. (kh);

35) 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya dokumen pengeluaran dana revitalisasi Pemkot Surabaya tahun 2016 terdiri dari DPPA-PPKD Nomor 1.20.20.0500.00.6000.6.2 tanggal 1 Nopember 2016, SPM Nomor 01147/1 20 0500/PM/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan SP2D Nomor 050827 tanggal 23 Desember 2016 yang telah dilegalisir.

36) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Setoran Nomor 4070/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dengan rincian pembayaran Deviden PD. Pasar Surya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Setoran Nomor 4147./XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan rincian pembayaran Deviden PD. Pasar Surya sebesar Rp695.880.553,00 (enam ratus sembilan lima juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang telah dilegalisir;

38) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Setoran Nomor 003261/1 20 0500/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan rincian pembayaran Deviden PD. Pasar Surya sebesar Rp1.345.646.420,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang telah dilegalisir;

39) 1 (satu) bendel fotokopi surat-surat yang berhubungan dengan kontrak pembangunan revitalisasi Pasar Kembang Tahap I antara PD. Pasar Surya dengan CV. Tekads Andin;

40) 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi dana APBD untuk revitalisasi Pasar Tembok Dukuh, Keputran Utara, Kembang dan Pucang Anom Tahun 2015 dan 2016 (snt);

41) 1 (satu) lembar fotokopi Kewajiban PD. Pasar Surya yang belum terbayar per 31 Desember 2017;

42) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Kas Keluar Nomor 744 tanggal 28 Desember 2017 yang telah dilegalisir;

43) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Kas Keluar Nomor 720 tanggal 8 Desember 2017 yang telah dilegalisir;

44) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Nomor 026/PP/DKR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang permohonan pembayaran untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Kembang Tahap II;

45) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Nomor 024/PP/DKR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang permohonan pembayaran untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Keputran Utara;

46) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Nomor 043/PERM/HMP/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang permohonan pembayaran untuk pekerjaan Revitalisasi Pasar Pucang Anom;

47) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1144 tanggal 31 Desember 2015 yang telah dilegalisir;

48) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1393 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;

49) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1394 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;

50) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1395 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;

51) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1396 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1397 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1398 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1399 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1344 tanggal 27 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1305 tanggal 15 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1306 tanggal 15 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1307 tanggal 15 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1308 tanggal 15 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1 tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 23 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 46 tanggal 17 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 63 tanggal 18 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 64 tanggal 18 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 182 tanggal 16 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 187 tanggal 16 Februari 2017 yang telah dilegalisir;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 223 tanggal 27 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 240 tanggal 1 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 249 tanggal 2 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 250 tanggal 2 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 407 tanggal 31 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 73) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 603 tanggal 13 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 74) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 604 tanggal 13 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 639 tanggal 15 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 641 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 642 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 643 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 644 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 80) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 645 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 81) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 646 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 82) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 647 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 83) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 648 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 649 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 85) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 651 tanggal 17 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 86) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 662 tanggal 20 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 87) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 665 tanggal 21 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 88) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 666 tanggal 21 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 89) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 687 tanggal 27 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 90) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 692 tanggal 27 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 91) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 694 tanggal 28 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 92) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 697 tanggal 29 Juni 2016 yang telah dilegalisir;
- 93) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 714 tanggal 1 Juli 2016 yang telah dilegalisir;
- 94) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 962 tanggal 19 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 95) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 987 tanggal 21 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 96) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1245 tanggal 21 November 2016 yang telah dilegalisir;
- 97) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1259 tanggal 30 November 2016 yang telah dilegalisir;
- 98) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 1345 tanggal 27 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 99) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 449 tanggal 11 April 2017 yang telah dilegalisir;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 450 tanggal 11 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 101) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 3 tanggal 5 Januari 2017 yang telah dilegalisir, (snt);
- 102) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 103) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 25 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 104) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 26 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 105) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 27 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 106) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 29 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 107) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 31 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 108) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 32 tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 109) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 47 tanggal 17 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 110) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 48 tanggal 17 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 111) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 49 tanggal 17 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 112) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 50 tanggal 17 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 113) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 60 tanggal 18 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 114) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 61 tanggal 18 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 115) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 62 tanggal 18 Januari 2017 yang telah dilegalisir;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 66 tanggal 19 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 117) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 113 tanggal 27 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 118) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 142 tanggal 7 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 119) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 184 tanggal 16 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 120) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 185 tanggal 16 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 121) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 186 tanggal 16 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 122) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 216 tanggal 24 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 123) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 217 tanggal 24 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 124) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 218 tanggal 24 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 125) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 219 tanggal 24 Februari 2017 yang telah dilegalisir;
- 126) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 246 tanggal 1 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 127) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 248 tanggal 2 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 128) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 275 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 129) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 276 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 130) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 277 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 131) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 278 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 279 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

133) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 280 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

134) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 281 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

135) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 282 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

136) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 283 tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

137) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 334 tanggal 15 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

138) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 335 tanggal 15 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

139) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 336 tanggal 15 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

140) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 337 tanggal 15 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

141) 1 (satu) bendel fotokopi bukti Bank keluar Nomor 343 tanggal 17 Maret 2017 yang telah dilegalisir;

Disita dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY., tanggal 14 Agustus 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.900.902.146,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 6.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ___
8. Menyatakan barang bukti, yakni :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 141, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tanggal 18 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Agustus 2018,

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.900.902.146,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



8. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 141, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tanggal 18 Oktober 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby *juncto* Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. *juncto* Nomor 49/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp7.900.902.146,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PD. Pasar Surya Kota Surabaya dalam melaksanakan program revitalisasi sarana dan prasarana Pasar Kota Surabaya dan mempergunakan dana "penyertaan modal" daerah Kota Surabaya untuk revitalisasi pasar-pasar dalam Kota Surabaya pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Pasar Keputeran Utara, Pasar Pucang Anom, dan Pasar Kembang) masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), telah menyimpang dan tidak sesuai peruntukannya karena menggunakan dana penyertaan Revitalisasi 3 Pasar tersebut untuk tujuan lain yang dilarang undang-undang yaitu untuk penyeteroran Deviden Tahun 2015 ke Pemkot Surabaya, pembayaran kredit karyawan ke PD. Pasar dan Bank Jatim, sehingga merugikan pihak pedagang pasar PD. Pasar Surya yang memanfaatkan fasilitas pasar dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada keuangan negara serta menguntungkan Terdakwa, pihak lain, atau suatu korporasi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana, serta lamanya pidana penjara pengganti untuk uang pengganti, perlu diperbaiki mengenai dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, lamanya pidana pokok, denda dan pidana pengganti/subsidaire atas denda, serta mengenai penahanannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah mengkonstruksikan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan subsidaire bukan dakwaan primair, berdasarkan pertimbangan unsur "Setiap orang" dari dakwaan primair tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan argumentasi pengertian "Setiap Orang" yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 Ayat (1) yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah, berdasarkan argumentasi bahwa perbedaan esensial antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak pada perbedaan unsur subyek hukum dan unsur sifat melawan hukum sesuai dengan tafsir historis perundang-undangan telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2012 karena ada cacat yuridis dalam pengaturan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

- Bahwa adanya cacat yuridis substantif tersebut berkenaan dengan pengaturan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 dengan subyek hukum pelaku pegawai negeri (diinterpretasikan termasuk pejabat Negara, pejabat dan pegawai BUMN dan BUMD) yang lebih ringan dari sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 yang subyek hukum pelakunya selain pegawai negeri, pegawai negara, pejabat dan pegawai BUMN dan BUMD, padahal menurut ketentuan Pasal 52 KUHP status sebagai pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya merupakan faktor pemberat pidana;
- Bahwa karena cacat yuridis substantif dalam pengaturan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Agung memutuskan melalui Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI bahwa perbedaan esensial tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 terletak pada besar kecilnya kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Bila kerugian Negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian Negara relatif kecil maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Plt. Direktur Utama PD Pasar Surya Kota Surabaya dalam melaksanakan program revitalisasi sarana dan prasarana Pasar Kota Surabaya dalam mempergunakan dana "penyertaan modal" Daerah Kota Surabaya pada Tahun Anggaran 2016

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2017 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara dan karena Terdakwa selaku pimpinan Perusahaan Daerah, maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tepat dan benar diterapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur *juncto* putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terbukti Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp7.900.902.146,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) adalah tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PT SBY, tanggal 18 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY., tanggal 14 Agustus 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tanggal 18 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY., tanggal 14 Agustus 2018 tersebut mengenai tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL BAMBANG PARIKESIT, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.900.902.146,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak hadir Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

TTD

TTD/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002